

**KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI THAILAND
DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN PRESIDEN
DALAM UU NO 1 TAHUN 2023**

JURNAL

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZKI PITRI JULIANTI
NPM: 2006200402



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Judul : KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI
THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN
PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023

Nama : RIZKI PITRI JULIANTI

Npm : 2106200402

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H</u> NIDN : 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0122087502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dikirimkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL) MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Tugas Akhir (Jurnal) yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025**. Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: RIZKI PITRI JULIANTI						
NPM	: 2106200402						
Prodi/Bagian	: HUKUM / HUKUM PIDANA						
Judul Tugas Akhir (Jurnal)	: KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023						
Penguji	<table><tbody><tr><td>1. Dr. Andryan, S.H., M.H</td><td>NIDN. 0103118402</td></tr><tr><td>2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</td><td>NIDN. 0004127204</td></tr><tr><td>3. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum</td><td>NIDN. 0122087502</td></tr></tbody></table>	1. Dr. Andryan, S.H., M.H	NIDN. 0103118402	2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H	NIDN. 0004127204	3. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum	NIDN. 0122087502
1. Dr. Andryan, S.H., M.H	NIDN. 0103118402						
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H	NIDN. 0004127204						
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum	NIDN. 0122087502						

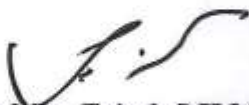
Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menyalin surat ini agar disertai
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHAKAN TUGAS AKHIR (JURNAL) SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **16 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RIZKI PITRI JULIANTI
NPM : 2106200402
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL TUGAS : KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI
AKHIR (JURNAL) : THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN
PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023

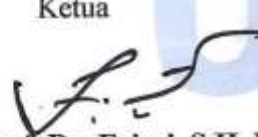
Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikats **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Pendaftaran Tugas Akhir (Jurnal) Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RIZKI PITRI JULIANTI
NPM : 2106200402
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL TUGAS AKHIR : KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE
(JURNAL) MAJESTE DI THAILAND DAN KETENTUAN
MENYERANG KEHORMATAN PRESIDEN DALAM UU
NO 1 TAHUN 2023
PENDAFTARAN : TANGGAL 25 MARET 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsu.ac.id](#) 📷 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Panitia Ujian Tugas Akhir (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Tugas Akhir (Jurnal):

Nama : RIZKI PITRI JULIANTI
NPM : 2106200402
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Tugas Akhir (Jurnal) : KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
(NIDN. 0122087502)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI PITRI JULIANTI
NPM : 2106200402
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Tugas Akhir (Jurnal)

Medan, 27 Februari 2025

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR / JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIZKI PITRI JULIANTI
NPM : 2106200402
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL TUGAS : KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI
AKHIR (JURNAL) : THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN
PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Tugas Akhir (Jurnal) ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025
Saya yang menyatakan,



10000
METRO
TEMPEL
D37AMX312136226

RIZKI PITRI JULIANTI
NPM. 2106200402

FAKULTAS HUKUM

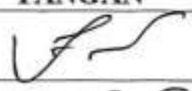
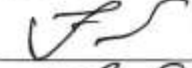
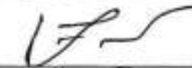
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Diketahui
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RIZKI PITRI JULIANTI
NPM : 2106200402
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste Di Thailand Dan
Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden Dalam UU No 1 Tahun
2023
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23 Desember 2024	Isabel	
2	14 Januari 2025	Rum Mula	
3	17 Januari 2025	Methuly	
4	20 Januari 2025	Arch. ST Hum.	
5	24 Januari 2025	Revisi	
6	5 Februari 2025	Kupla & R	
7	27 Februari 2025	Revisi	
8			
9			

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Date: Februari 2025

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

We are pleased to inform you that your paper entitled: has been accepted for publication at the open access : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3(2025)Tema/Edisi : Hukum adat

Title : Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023

Name : rizkipitrijulianti, Faisal

Institution : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Center of Knowledge:

Jurnal Hukum Lex Generalis

Editor in chief,



Irwan Fathurrochman
57207855229

Ter-AKREDITASI SINTA 4

E-ISSN: 2746-4075

Copyright @ Jurnal Hukum Lex Generalis

[00210282](#) [Visitor Counter](#)



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

Accreditation, Indexing and Abstracting



**KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN LESE MAJESTE DI
THAILAND DAN KETENTUAN MENYERANG KEHORMATAN
PRESIDEN DALAM UU NO 1 TAHUN 2023**
*LEGAL REVIEW RELATED TO THE PROVISIONS OF THE LESE
MAJESTE IN THAILAND AND THE PROVISIONS FOR ATTACKING THE
PRESIDENT'S HONOR IN LAW NO. 1 OF 2023*

Rizki Pitri Julianti dan Faisal

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sumatera Utara Indonesia

Korespondensi Penulis : rpitrisgn@gmail.com, faisal@umsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Julianti, Rizki Pitri dan Faisal. *Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana lese-majesté di Thailand dengan hukum mengenai penyerangan kehormatan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Indonesia, serta penerapan dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertama, penelitian ini membahas perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana lese-majesté di Thailand yang memiliki sanksi pidana yang sangat ketat, dengan ketentuan penghinaan terhadap Presiden di Indonesia yang relatif lebih longgar, namun tetap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Kedua, perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum di kedua negara mengarah pada penggunaan hukum tersebut sebagai alat untuk melindungi martabat pemimpin negara, meskipun dengan tingkat keketatan yang berbeda. Ketiga, dampak dari penerapan hukum ini terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pemimpin negara, penerapan hukum tersebut dapat membatasi ruang kebebasan berbicara dan berpendapat, yang berpotensi mengekang hak asasi manusia. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, baik di Thailand maupun Indonesia, keduanya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Lese-Majesté, Penyerangan Kehormatan Presiden, Kebebasan Berekspresi

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal provisions regarding the crime of lese-majesté in Thailand with the law regarding attacks on the honor of the President in Law Number 1 of 2023 in Indonesia, as well as their implementation and impact on freedom of expression and human rights. This research employs a normative legal study (juridical-normative) with a statutory approach. Furthermore, the nature of this research is descriptive-analytical. The data sources used in this normative juridical research are secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.. First, this study discusses the description of the legal provisions regarding the crime of lese-majesté in Thailand which has very strict criminal sanctions, with provisions for violations against the President in Indonesia which are relatively looser, but still have the potential to limit freedom. Second, the differences and similarities in the application of the law in both countries lead to the use of the law as a tool to protect the dignity of the country's leaders, although with different levels of strictness. Third, the impact of the application of this law on freedom of expression and human rights shows that although both countries aim to protect the honor of the country's leaders, the application of the law can limit freedom of speech and opinion, which has the potential to restrict human rights. Overall, despite differences in the application of the law, both in Thailand and Indonesia, both face challenges in balancing protection of the honor of state leaders with human rights, especially freedom of expression.

Keywords: Lese-Majesté, Assault on Presidential Honor, Freedom of Expression

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai sistem hukum berbagai negara, penyerangan dan penghinaan terhadap kepala negara merupakan isu yang sarat dengan nuansa politik, sosial, dan hukum. setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan menangani kasus-kasus penyerangan terhadap pemimpin negara mereka, yang sering kali mencerminkan nilai-nilai budaya dan politik setempat. perbandingan antara hukum Lese-Majeste di Thailand dan hukum pencemaran nama baik presiden di Indonesia memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana dua negara dengan latar belakang hukum yang berbeda menangani masalah serupa.

Thailand memiliki salah satu undang-undang Lese-Majeste yang paling ketat di dunia. pasal 112 dalam kitab undang-undang hukum pidana Thailand menyebutkan bahwa ‘siapa pun yang mencemarkan, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, atau wali negara, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun untuk setiap pelanggaran. Sedangkan di Indonesia, penyerangan dan penghinaan terhadap kepala negara diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal yang relevan memberikan perlindungan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden sebagai representasi simbolik negara. Hal ini mencerminkan upaya legislator dalam menjaga kehormatan pemimpin negara dan stabilitas nasional.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan memasukkan ketentuan delik aduan, undang-undang ini memberikan hak kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk menentukan apakah suatu tindakan penghinaan akan ditindaklanjuti secara hukum, yang sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, selama tetap dalam koridor hukum.

Penelitian ini sendiri memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks perubahan politik, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia di Thailand dan Indonesia. Di Thailand, ketentuan lese-majesté terus menjadi isu kontroversial, terutama di tengah meningkatnya gerakan pro-demokrasi yang menuntut reformasi terhadap institusi kerajaan dan kebebasan berbicara yang lebih luas.

Penerapan hukum lese-majesté yang ketat sering kali dianggap sebagai alat untuk menekan kritik terhadap pemerintah dan keluarga kerajaan, yang memicu perdebatan mengenai batasan hukum dalam melindungi kehormatan pemimpin negara serta dampaknya terhadap demokrasi.

Sementara itu, di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden telah menimbulkan kekhawatiran terkait potensi kriminalisasi terhadap kritik politik. Dengan semakin berkembangnya ruang digital dan media sosial sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, ketentuan ini dapat berdampak pada kebebasan berekspresi dan hak warga negara dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Dalam konteks dinamika politik yang terus berubah, baik di Thailand maupun Indonesia, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum digunakan dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap martabat pemimpin negara dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi serta hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sifat penelitian ini merupakan deskriptif analisis. Sumber data yang dipakai untuk melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi studi dokumen (library research). Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, yang pada akhirnya penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif.¹

Kajian ini memiliki urgensi untuk memahami bagaimana hukum di Thailand dan Indonesia menangani isu penghinaan terhadap pemimpin negara, serta implikasi hukum dan sosial dari penerapan undang-undang tersebut. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kasus-kasus penghinaan yang dilakukan secara daring menjadi hal yang semakin umum,

¹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Sosiologis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, p.1.

sehingga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya melindungi martabat pemimpin negara tetapi juga menghormati kebebasan berekspresi.

1. Bagaimana Perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana Lese-Majeste di Thailand dengan hukum menyerang kehormatan Presiden di Indonesia.
2. Bagaimana Perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum terhadap penyerangan terhadap pemimpin negara dalam konteks Lese-Majeste di Thailand dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia.
3. Bagaimana penerapan dan dampak hukum Lese-Majestedi Thailand dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan ketentuan hukum mengenai tindak pidana *Lese-Majeste* di Thailand dengan hukum menyerang kehormatan Presiden di Indonesia

Hukum lese majeste di Thailand diatur dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand, yang secara tegas melarang setiap bentuk penghinaan terhadap raja, keluarga kerajaan, atau perwakilan negara yang memiliki kedudukan tinggi. Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang dianggap melakukan penghinaan terhadap raja atau keluarganya dapat dihukum dengan pidana penjara yang lama dan denda yang cukup besar.² Hukum lese majeste di Thailand sangat ketat, dan selama bertahun-tahun telah digunakan secara luas untuk menuntut individu yang diduga merendahkan atau mencemarkan kehormatan keluarga kerajaan.³ Penerapan hukum ini kontroversial karena sering dianggap digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengkritik pemerintah atau institusi kerajaan. Bahkan, kritik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah yang melibatkan keluarga kerajaan sering dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang mengarah pada penangkapan atau penghukuman.

² P. Kusuma, *Penyalahgunaan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik*, Salemba Empat, Jakarta, 2016.

³ H. Mulyadi, *Pengaturan Lese-Majeste dalam Hukum Internasional*, Pustaka Utama, Surabaya, 2021.

Perbedaan utama antara kedua negara ini terletak pada penerapan hukum dan intensitas sanksi. Di Thailand, penerapan hukum lese majeste sangat tegas dan dapat dikenakan sanksi yang sangat berat, bahkan untuk kritik yang dianggap sepele. Hal ini menyebabkan adanya ketakutan di kalangan warga negara untuk berbicara atau mengkritik keluarga kerajaan. Sementara itu, Indonesia lebih menekankan pada pembatasan yang lebih bijaksana, yang mencoba menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kepala negara dan hak kebebasan berekspresi warganya. Dalam konteks ini, Indonesia cenderung memberikan ruang lebih besar untuk kebebasan berbicara dan mengkritik pemerintah, selama tidak merendahkan martabat Presiden secara ekstrem atau menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas negara.

Tujuan kedua hukum ini sebenarnya sama, yaitu untuk melindungi kehormatan dan martabat kepala negara, tapi pendekatan yang diambil berbeda. Thailand mengutamakan perlindungan sangat ketat terhadap keluarga kerajaan, sementara Indonesia mengakui pentingnya kebebasan berpendapat dalam menjaga demokrasi, meski tetap memberikan perlindungan terhadap simbol negara.⁴ Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kepala negara dengan hak individu untuk berbicara dan berpendapat, yang menjadi isu penting dalam konteks hak asasi manusia. Peraturan Indonesia sendiri terdapat Pasal 218 ayat 1 dan 2, dan pasal 219 UU 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Berbicara jika penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dilakukan melalui media elektronik (seperti media sosial, forum online, atau platform digital lainnya), maka selain dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 218 KUHP, pelaku juga dapat dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan kata lain, jika seseorang menyerang kehormatan atau harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden melalui media sosial, konten tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana penghinaan di muka umum yang diatur oleh Pasal 218 KUHP, dan juga dapat dikenakan sanksi tambahan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE. UU ITE, khususnya dalam Pasal 27.

⁴ B. Ditya, *Penghinaan terhadap Pemimpin Negara: Kasus Hukum di Thailand*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol.5, No.2 (2017).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan, *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta."*

Pasal 218 Ayat 2 memperberat hukuman apabila penghinaan dilakukan dengan cara yang lebih berat atau lebih terorganisir. Jika penghinaan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara yang lebih berat atau lebih terorganisir, ancaman pidana dapat ditambah menjadi paling lama 5 tahun." seperti menyebarkan fitnah besar-besaran atau penghinaan yang vulgar, atau jika penghinaan tersebut melibatkan kelompok tertentu yang terorganisir, ancaman pidana dapat diperberat menjadi maksimal 5 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penghinaan yang terencana dan sistematis dianggap lebih berbahaya dan memerlukan penanganan hukum yang lebih tegas untuk menjaga stabilitas dan kehormatan negara.⁵

UU ITE sering kali menjadi dasar hukum dalam kasus penghinaan terhadap presiden yang dilakukan melalui media sosial. namun, undang-undang ini juga menuai kritik karena dianggap terlalu luas dan rawan disalahgunakan. banyak kasus yang muncul dari ketidakjelasan definisi "penghinaan" dalam uu ite, yang berujung pada penangkapan dan penahanan individu-individu yang dianggap menghina presiden atau pejabat negara lainnya. contoh konkret termasuk kasus seorang mahasiswa yang ditangkap karena mengunggah kritik terhadap presiden di media sosial, serta seorang aktivis yang dipenjara karena dianggap menyebarkan informasi yang merugikan citra presiden. kasus-kasus ini menimbulkan debat publik mengenai batasan antara kebebasan berpendapat dan penghinaan, serta mendorong seruan untuk merevisi uu ite agar lebih jelas dan tidak disalahgunakan.

⁵ E. Subagyo, *Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia*, Jurnal Studi Hukum, Vol.13, No.4 (2018).

Perbandingan antara hukum Lese-Majestedi thailand dan hukum penghinaan terhadap presiden di indonesia menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan kedua negara. di thailand, hukum Lese-Majeste sangat ketat dan menempatkan monarki sebagai entitas yang hampir tidak dapat disentuh oleh kritik, dengan ancaman hukuman yang sangat berat. misalnya, pada tahun 2020, aktivis pro-demokrasi seperti anon nampa dan parit chiwarak ditangkap dan didakwa dengan pasal Lese-Majestesetelah mereka secara terbuka menyerukan reformasi monarki dalam protes besar-besaran.⁶ penggunaan hukum ini menjadi alat politik untuk membungkam oposisi dan menjaga stabilitas rezim yang berkuasa.

Indonesia, meskipun ada ketentuan hukum yang melindungi presiden dari penghinaan, ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap presiden dan kebebasan berekspresi. sebagai contoh, kasus baiq nuril, seorang guru yang dihukum berdasarkan uu ite setelah merekam percakapan yang berisi pelecehan dari atasannya, menunjukkan bagaimana hukum dapat diterapkan dengan cara yang kontroversial, menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan.⁷ penerapan pasal penghinaan presiden dalam kuhp baru juga memicu diskusi luas tentang batasan kritik yang sah dan perlindungan terhadap martabat presiden, yang sering kali dipandang sebagai langkah mundur dalam kebebasan berpendapat.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus lese-majesté, terutama seiring dengan munculnya gerakan pro-demokrasi yang menuntut reformasi monarki dan pemerintahan. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Anchan Preelerd (2021), seorang mantan pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman 43 tahun penjara karena membagikan konten yang dianggap menghina kerajaan di media sosial. Ini merupakan salah satu hukuman terberat yang pernah dijatuhkan dalam sejarah penerapan Pasal 112.

⁶ A. Dharmawan, *Penerapan Hukum Lese-Majeste di Thailand dan Dampaknya terhadap Kebebasan Bereksprei*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.7, No.1 (2020).

⁷ D. Harsono, *Penyalahgunaan Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol.18, No.1 (2020).

⁸ T. Nurdin, *Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Indonesia dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.11, No.2 (2019).

Kasus lainnya adalah Parit “Penguin” Chiwarak dan Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul (2022), dua aktivis mahasiswa yang menghadapi tuntutan lese-majesté setelah menyampaikan pidato yang menyerukan reformasi monarki dalam aksi protes besar-besaran. Mereka ditangkap dan dipenjara, meskipun mendapat dukungan luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia yang menganggap penahanan mereka sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi.

Hukum lese-majesté di Thailand diatur dalam Pasal 112 KUHP Thailand, yang menetapkan hukuman pidana bagi siapa saja yang menghina, mencemarkan nama baik, atau mengancam Raja, Ratu, Putra Mahkota, atau Bupati. Ketentuan ini telah lama menjadi subjek kontroversi, terutama karena interpretasi dan penerapannya yang luas, yang sering kali dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan keluarga kerajaan.

2. Perbedaan dan Persamaan dalam Penerapan Hukum terhadap Penyerangan Terhadap Pemimpin Negara

Thailand maupun Indonesia memiliki peraturan hukum yang bertujuan melindungi pemimpin negara mereka dari penghinaan dan serangan kehormatan. Di Thailand, hukum lese-majesté bertujuan melindungi Raja dan keluarga kerajaan sebagai simbol persatuan dan stabilitas nasional. Sementara itu, di Indonesia, ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden bertujuan menjaga martabat kepala negara sebagai simbol persatuan bangsa.⁹ Keduanya menempatkan pemimpin negara dalam posisi yang harus dihormati dan dilindungi dari serangan yang dapat merusak citra institusi negara.

Di Thailand, monarki memiliki peran sentral yang sangat dihormati dalam kehidupan sosial dan budaya. Penghinaan terhadap Raja dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa, sehingga penerapan hukum lese-majesté sangat ketat. Sebaliknya, di Indonesia, presiden adalah pejabat publik yang dipilih melalui proses demokratis. Penghinaan terhadap presiden lebih dilihat dalam konteks hukum dan politik, bukan sebagai pelanggaran terhadap simbol budaya yang sakral. Hal ini mencerminkan perbedaan besar dalam cara masyarakat kedua negara memandang pemimpin mereka.

⁹ W. Purnama, *Perbandingan Lese-Majesté Thailand dengan Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.3 (2018).

Penerapan hukum lese-majeste di Thailand dikenal sangat tegas dan sering menghasilkan hukuman berat. Banyak kasus menunjukkan bahwa penghinaan terhadap keluarga kerajaan bisa berujung pada hukuman penjara yang panjang, dengan sedikit toleransi terhadap kritik/protes. Di Indonesia, meski ada ketentuan serupa, penerapannya lebih jarang & cenderung menuai kritik. Ada kekhawatiran penegakan hukum terhadap penghinaan presiden dapat disalahgunakan untuk membungkam oposisi politik atau kritik terhadap pemerintah.

Konsekuensi hukum di Thailand cenderung lebih berat dibandingkan di Indonesia. Di Thailand, pelanggaran terhadap hukum lese-majeste bisa dihukum hingga 15 tahun penjara, mencerminkan sikap tegas terhadap pelanggaran ini. Sementara itu, di Indonesia, pelanggaran terhadap penghinaan presiden memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan, yaitu maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan dalam tingkat perlindungan dan hukuman yang diberikan kepada simbol-simbol negara di kedua negara.¹⁰

Kedua negara menghadapi kritik terkait dampak hukum ini terhadap kebebasan berekspresi. Di Thailand, hukum lese-majeste dianggap membatasi kebebasan berbicara dan sering digunakan untuk menekan oposisi politik. Di Indonesia, meskipun undang-undang tentang penghinaan presiden relatif baru, ada kekhawatiran bahwa hal itu bisa digunakan untuk mengontrol opini publik dan menekan kebebasan pers. Kedua negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap pemimpin negara dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Di Indonesia, penghinaan terhadap Presiden diatur dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden dapat dikenakan pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda. Meskipun terdapat ketentuan bahwa kritik yang bersifat kepentingan umum tidak dianggap sebagai penghinaan, pasal ini tetap menimbulkan kekhawatiran terkait kebebasan berekspresi dan potensi kriminalisasi terhadap kritik politik.

¹⁰ E. Subagyo, *Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia*, Jurnal Studi Hukum, Vol.13, No.4 (2018).

Dalam praktik, meski ketentuan ini baru berlaku penuh pada 2026, hukum serupa telah diterapkan dalam berbagai kasus sebelum pengesahan KUHP Baru. Beberapa aktivis dan mahasiswa yang mengkritik kebijakan Presiden dalam aksi demonstrasi juga menghadapi ancaman hukum. Pada 2022, beberapa peserta aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM, ditangkap karena dianggap menghina Presiden melalui spanduk dan orasi. Meski tidak semua kasus ini diproses dengan pasal penghinaan terhadap Presiden, penangkapan mencerminkan bagaimana kritik politik dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

3. Penerapan dan dampak hukum *Lese-Majesté* Thailand dan penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Penerapan hukum *lese-majesté* di Thailand merupakan salah satu bentuk regulasi yang sangat ketat & kontroversial dalam melindungi kehormatan keluarga kerajaan. Hukum ini melarang segala bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap Raja, Ratu, pewaris takhta, dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Di Thailand, hukum *lese-majesté* sangat dipertahankan dengan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara yang dapat mencapai 15 tahun. Hukum ini tidak hanya diterapkan terhadap tindakan yang dilakukan di dunia nyata, tetapi juga mencakup media sosial dan platform digital. Dalam praktiknya, hukum ini sering kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, di mana seseorang yang dianggap merendahkan keluarga kerajaan dapat dihukum meskipun tindakan mereka tidak dimaksudkan untuk menyinggung kehormatan kerajaan.

Di sisi lain, Indonesia memiliki peraturan yang serupa terkait penghinaan terhadap Presiden, meskipun tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur penghinaan terhadap Presiden seperti hukum *lese-majesté* Thailand.¹¹ Pasal-pasal yang mengatur penghinaan ini memberi dasar hukum bagi negara untuk mengambil tindakan terhadap individu yang dianggap menyerang kehormatan Presiden atau pejabat negara lainnya. Meskipun tidak seketat di Thailand, penerapan hukum ini tetap berisiko mengekang kebebasan berekspresi, terutama ketika digunakan dalam konteks politik atau kritik terhadap pemerintah.

¹¹ A. Rizki, *Perlindungan terhadap Reputasi Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, Vol.10, No.3 (2021).

Penerapan hukum lese-majesté di Thailand menunjukkan dampak besar terhadap kebebasan berekspresi di negara tersebut. Hukum ini sering kali digunakan untuk menuntut mereka yang secara terbuka mengkritik pemerintah atau keluarga kerajaan. Banyak kasus di Thailand di mana aktivis, jurnalis, dan individu yang berusaha mengungkap ketidakberesan politik atau sosial yang melibatkan kerajaan, malah dijerat dengan tuduhan lese-majesté. Meskipun tujuan dari penerapan hukum ini adalah untuk melindungi integritas kerajaan, dalam praktiknya, hukum ini malah menjadi alat politik yang digunakan untuk membungkam suara-suara oposisi dan mempersempit ruang demokrasi. Individu yang mengkritik pemerintah atau keluarga kerajaan sering kali terpaksa berdiam diri karena ketakutan akan dipenjara atau dihukum berat.

Di Indonesia, meski kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, penerapan hukum penghinaan terhadap Presiden juga menunjukkan adanya dampak terhadap ruang publik. Meskipun tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur tentang penghinaan terhadap Presiden seperti di Thailand, penggunaan undang-undang yang ada untuk menindaklanjuti kasus penghinaan sering kali menimbulkan ketegangan. Beberapa kasus yang melibatkan kritik terhadap Presiden atau pejabat negara lainnya sering berujung pada proses hukum yang mengarah pada penuntutan pidana. Dampak ini menimbulkan efek jera, di mana masyarakat menjadi ragu untuk mengemukakan pendapat atau kritik secara terbuka, terutama dalam konteks politik yang berhubungan langsung dengan pemerintah.¹²

Dalam konteks kebebasan berekspresi, penerapan hukum lese-majesté di Thailand menciptakan suasana ketidakpastian bagi yang berusaha mengkritik pemerintah. Banyak orang merasa terancam untuk berbicara atau menulis tentang isu-isu sensitif, karena mereka khawatir akan dikenakan sanksi hukum yang berat.¹³ Tidak jarang, individu yang hanya menyampaikan pendapat melalui media sosial atau karya seni dianggap melanggar hukum ini. Hal ini menciptakan efek takut yang meluas, di mana kritik terhadap keluarga kerajaan dan pemerintah menjadi sangat terbatas, sehingga mengurangi kualitas demokrasi di negara itu.

¹² T. Nurdin, *Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Indonesia dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.11, No.2 (2019).

¹³ A. Dharmawan, *Penerapan Hukum Lese-Majeste di Thailand dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.7, No.1 (2020).

Di Indonesia, meskipun penerapan hukum penghinaan terhadap Presiden tidak seketat di Thailand, efek dari penerapan hukum ini tetap berpotensi mengekang kebebasan berbicara.¹⁴ Sering kali, individu yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Presiden atau pemerintah dapat terjerat dengan pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap pejabat negara. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan kewajiban untuk menghormati kehormatan Presiden dan pejabat negara lainnya. Dampak dari penerapan hukum ini lebih terasa dalam konteks media sosial, di mana banyak orang merasa perlu berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, terutama jika pendapat tersebut dianggap kritis terhadap pemerintah.

Penerapan kedua jenis hukum ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan jaminan kebebasan berekspresi. Di Thailand, hukum lese-majesté sering dipakai untuk mempersempit ruang gerak individu dalam mengkritik kebijakan atau mengungkapkan pendapat yang dianggap sensitif. Di Indonesia, meskipun kebebasan berekspresi lebih terjamin, penerapan hukum yang berhubungan dengan penghinaan terhadap Presiden masih bisa mempengaruhi partisipasi publik dalam percakapan politik. Sering kali, diskusi mengenai isu-isu sensitif terkait pemerintah dapat terhambat oleh rasa takut terhadap tindakan hukum yang mungkin diambil.

Adapun dampak jangka panjang dari penerapan hukum lese-majesté di Thailand dan penghinaan terhadap Presiden di Indonesia terhadap kebebasan berekspresi adalah pengurangan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskursus publik yang sehat. Dalam kedua kasus tersebut, meskipun negara memiliki hak untuk melindungi integritas pemimpin dan institusi negara, jika penerapan hukum ini dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional, dapat menyebabkan perasaan ketidakadilan di kalangan warga negara. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan pejabat negara dan hak individu untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa takut diadili.

¹⁴ E. Subagyo, *Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia*, Jurnal Studi Hukum, Vol.13, No.4 (2018).

C. PENUTUP

Perbandingan ketentuan hukum antara tindak pidana lese-majesté di Thailand dan hukum mengenai penyerangan kehormatan terhadap Presiden di Indonesia menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan untuk melindungi kehormatan pemimpin negara, namun dengan penerapan yang berbeda.

Di Thailand, hukum lese-majesté sangat ketat dan dapat menghukum individu dengan pidana penjara yang lama hanya karena menghina keluarga kerajaan, sementara di Indonesia, meskipun penghinaan terhadap Presiden diatur dalam KUHP dan undang-undang lain, penerapannya cenderung lebih longgar. Kedua negara memiliki persamaan dalam hal perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara, namun perbedaannya terletak pada tingkat keketatan hukum yang diterapkan.

Dampak dari penerapan kedua hukum ini terhadap kebebasan berekspresi cukup besar, di mana masyarakat di Thailand cenderung takut untuk mengkritik keluarga kerajaan karena risiko hukum yang berat, sedangkan di Indonesia, meskipun tidak seketat di Thailand, penggunaan hukum ini tetap mengekang ruang kebebasan berbicara, terutama dalam konteks politik. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan hukum, baik di Thailand maupun Indonesia, keduanya menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan pemimpin negara dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusuma, P. 2016. *Penyalahgunaan Hukum dalam Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, H. 2021. *Pengaturan Lese-Majeste dalam Hukum Internasional*. Surabaya: Pustaka Utama.
- Prasetyo, Teguh. 2022. *Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnomo, A. 2019. *Perlindungan Hukum bagi Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soekamto, Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Publikasi

- Dharmawan, A.. *Penerapan Hukum Lese-Majeste di Thailand dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.7. No.1 (2020).
- Ditya, B.. *Penghinaan terhadap Pemimpin Negara: Kasus Hukum di Thailand*. Jurnal Hukum dan Politik. Vol.5. No.2 (2017).
- Harsono, D.. *Penyalahgunaan Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Jurnal Keamanan Nasional. Vol.18. No.1 (2020).
- Nurdin, T.. *Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Presiden Indonesia dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol.11. No.2 (2019).
- Purnama, W.. *Perbandingan Lese-Majeste Thailand dengan Pencemaran Nama Baik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.15. No.3 (2018).
- Rizki, A.. *Perlindungan terhadap Reputasi Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana. Vol.10. No.3 (2021).
- Subagyo, E.. *Perbandingan Hukum Penghinaan Monarki di Thailand dan Indonesia*. Jurnal Studi Hukum. Vol.13. No.4 (2018).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Thai Criminal Code 2499 (1956).

Similarity 12% Flags

Standard Report ⓘ

English Report Unavailable [More Info](#)

12% Standard Similarity

Filters

Sources

Show overlapping sources ⓘ 

1 Publication

Frederik Agnar Widjaja. "Kedudukan Majelis Umu... 3%

7 text blocks 161 matched words

2 Publication

Muhammad Permana Shidiq. "CHARACTERISTICS C... 1%

2 text blocks 58 matched words

3 Publication

Munir. "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Ten... 1%

6 text blocks 51 matched words

4 Publication

Ika Dewi Santika Gaimina, Anita Pristiemi Rahayu. "Pengaruh... 1%

1 text block 47 matched words

5 Publication

"Inter-American Yearbook on Human Rights... <1%

4 text blocks 27 matched words

6 Publication

Svafira Anata Ramadhani. "Komparasi Perlindun... <1%

English Title: - Jurnal Hukum dan Sosial
 Title: - Kajian Hukum dan Sosial
 URL: - https://ejournal.uns.ac.id/

KAJIAN HUKUM TERKAIT KETENTUAN
 THAILAND DAN KETENTUAN HINDU
 PRESIDENTIAL DECRETES
 LEGAL SYSTEM RELATED TO THE
 MAJESTY IN THAILAND AND THE
 PRESIDENT'S ORDER IN LAW
 PRESIDENT'S ORDER IN LAW

Widjaja, Frederik Agnar
 Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial

Kajian Hukum dan Sosial
 Kajian Hukum dan Sosial